



PUTUSAN

Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PIONGLI Alias IYONG Bin DEMAS A.S (Alm)**;
2. Tempat lahir : Batu Makap;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 13 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Batuah Nomor 15, RT 001, Desa Tumbang Tarusan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Piongli Alias Iyong Bin Demas A.S (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya **Romdlon Ibnu Munir, S.H., Yosef Freinademetz Saban Doni, S.H.**, para Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum dari Kantor Penegak Hukum Rakyat Indonesia (PHRI), Alamat Jalan Rajawali Km. 3,5 Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Plk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 21 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 21 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PIONGLI Alias IYONG Anak DEMAS A.S. (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PIONGLI Alias IYONG Anak DEMAS A.S. (Alm)** dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) paket Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bersih 67,62 (enam puluh tujuh koma enam puluh dua) gram yang telah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Palangka Raya Nomor: 097VI/60513.IL/2023 tertanggal 12 Juni 2023 beserta Lampirannya.
 - 1 (satu) buah kotak merek LACOSTE warna putih;
 - 1 (satu) bundel plastic bening;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merek digital scale warna hitam;
 - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah tas selempang merek Oakley warna hitam;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo reno 3 Pro 4G warna biru dengan Imei 1 868333041265162 dan Imei 2 868333041265170 dan nomor handphone provider Telkomsel 081339331731

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman untuk Terdakwa karena Terdakwa telah merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **PIONGLI**, pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 11.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Batuah No.15 Rt.001 Desa Tumbang Tarusan Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, yang secara tanpa hak atau melawan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya saksi RAHMAT HIDAYAT bersama saksi GISSO ARIO WIDODO dan saksi ARIF BUDI LAKSONO (anggota Ditresnarkoba Polda Kalteng) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering dijadikan tempat transaksi jual-beli narkoba jenis shabu di Jalan Batuah No.15 Rt.001 Desa Tumbang Tarusan Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pada tanggal 10 Juni 2023 para saksi melakukan observasi dan melihat gerak-gerik mencurigakan dari dalam rumah terdakwa selanjutnya pada pukul 11.45 Wib para saksi mengajak saksi selaku Ketua RT setempat langsung masuk kedalam rumah terdakwa dan saat melakukan penggeledahan ditemukan 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 72,42 gram yang berada didalam 1 (satu) buah kotak merek LACOSTE warna putih, 1(satu) bundel plastic bening, 1 (satu) buah timbangan digital merek digital scale warna hitam dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastic yang dikuasai terdakwa PIONGLI dengan cara disimpan dimasukkan didalam tas selempang merek OAKLEY warna hitam yang diletakkan diatas tempat tidur terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 3 dengan nomor telkomsel 081339331731 selanjutnya barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polda Kalteng guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa PIONGLI mendapatkan 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 72,42 gram dengan cara *membeli* adalah berawal dari pesanan terdakwa kepada sdr. TOMMY (belum diketahui keberadaannya) sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp.115.000.000,- dengan cara berhutang pembayaran kemudian pada tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. TOMMY bahwa ada orang suruhannya menunggu didepan mengantar sabu yang ada didalam bungkus indomie goreng selanjutnya terdakwa menyerahkan uang Rp.55.000.000,- uang hasil penjualan sabu sebelumnya kepada orang tersebut kemudian terdakwa membagi sabu tersebut menjadi paket kecil sebanyak 22 (dua puluha dua) paket kecil kemudian dari paket kecil tersebut sudah berhasil terdakwa jual kepada sdr. EDU, sdr. TARI, sdr. JIMMY dan sdr. IRA dengan total Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa PT. Pegadaian Persero Palangka Raya telah melakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Palangka Raya Nomor: 097VII/60513.IL/2023 tertanggal 12 Juni 2023 beserta Lampirannya, yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan 16 (enam belas) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, dengan berat bersih **67,62 (enam puluh tujuh koma enam puluh dua) gram**.

-Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar POM di Palangka Raya Nomor: 448/LHP/VI/PNBP/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang ditandatangani Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangkaraya WIHELMINAE, S.Farm, Apt terhadap nomor kode contoh 23.098.11.16.05.0432, jumlah sampel 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi kristal bening dengan berat kotor 0.4133 (plastic klip dan kristal bening), diperoleh hasil sebagai berikut:

- I. Organoleptik : Kristal bening
- II. Identifikasi : METAMFETAMIN positif (+)
- III. Pustaka : -
- IV. Sisa contoh : habis.
- V. Kesimpulan : METAMFETAMIN positif (+) terhadap parameter yang diuji (TERMASUK NARKOTIKA GOLONGAN I (SATU), NOMOR URUT 61 LAMPIRAN I UU RI NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **PIONGLI** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair diatas secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Awalnya saksi RAHMAT HIDAYAT bersama saksi GISSO ARIO WIDODO dan saksi ARIF BUDI LAKSONO (anggota Ditresnarkoba Polda Kalteng) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa sering dijadikan tempat transaksi jual-beli narkotika jenis shabu di Jalan Jalan Batuah No.15 Rt.001 Desa Tumbang Tarusan Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian pada tanggal 10 Juni 2023 para saksi melakukan observasi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Plk



dan melihat gerak-gerik mencurigakan dari dalam rumah terdakwa selanjutnya pada pukul 11.45 Wib para saksi mengajak saksi selaku Ketua RT setempat langsung masuk kedalam rumah terdakwa dan saat melakukan penggeledahan ditemukan 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 72,42 gram yang berada didalam 1 (satu) buah kotak merek LACOSTE warna putih, 1(satu) bundel plastic bening, 1 (satu) buah timbangan digital merek digital scale warna hitam dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastic yang dikuasai terdakwa PIONGLI dengan cara disimpan dimasukkan didalam tas selempang merek OAKLEY warna hitam yang diletakkan diatas tempat tidur terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 3 dengan nomor telkomsel 081339331731 selanjutnya barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polda Kalteng guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa PIONGLI mendapatkan 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 72,42 gram dengan cara *membeli* adalah berawal dari pesanan terdakwa kepada sdr. TOMMY (belum diketahui keberadaannya) sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp.115.000.000,- dengan cara berhutang pembayaran kemudian pada tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. TOMMY bahwa ada orang suruhannya menunggu didepan mengantar sabu yang ada didalam bungkus indomie goreng selanjutnya terdakwa menyerahkan uang Rp.55.000.000,- uang hasil penjualan sabu sebelumnya kepada orang tersebut kemudian terdakwa membagi sabu tersebut menjadi paket kecil sebanyak 22 (dua puluh dua) paket kecil kemudian dari paket kecil tersebut sudah berhasil terdakwa jual kepada sdr. EDU, sdr. TARI, sdr. JIMMY dan sdr. IRA dengan total Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa PT. Pegadaian Persero Palangka Raya telah melakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Palangka Raya Nomor: 097VII/60513.IL/2023 tertanggal 12 Juni 2023 beserta Lampirannya, yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan 16 (enam belas) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, dengan berat bersih **67,62 (enam puluh tujuh koma enam puluh dua) gram**.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar POM di Palangka Raya Nomor: 448/LHP/VI/PNBP/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang ditandatangani Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangkaraya WIHELMINAE, S.Farm, Apt terhadap nomor kode contoh 23.098.11.16.05.0432, jumlah sampel 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi kristal bening dengan berat kotor 0.4133 (plastic klip dan kristal bening), diperoleh hasil sebagai berikut:

- I. Organoleptik : Kristal bening
- II. Identifikasi : METAMFETAMIN positif (+)
- III. Pustaka : -
- IV. Sisa contoh : habis.
- V. Kesimpulan : METAMFETAMIN positif (+) terhadap parameter yang diuji (TERMASUK NARKOTIKA GOLONGAN I (SATU), NOMOR URUT 61 LAMPIRAN I UU RI NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **RAHMAT HIDAYAT Bin JUNAIT**:

- Bahwa saksi bersama saksi GISSO ARIO WIDODO dan saksi ARIF BUDI LAKSONO (anggota Ditresnarkoba Polda Kalteng) yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa PIONGLI.
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Kalteng.
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 11.45 WIB di Jalan Batuah No.15 Rt.001 Desa Tumbang Tarusan Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah dalam perkara narkoba.
- Bahwa saksi RAHMAT HIDAYAT bersama saksi GISSO ARIO WIDODO dan saksi ARIF BUDI LAKSONO (anggota Ditresnarkoba Polda Kalteng), pada tanggal 10 Juni 2023 para saksi melakukan observasi dan melihat gerak-gerik mencurigakan dari dalam rumah terdakwa di Jalan Batuah No.15 Rt.001 Desa Tumbang Tarusan Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya pada pukul 11.45 Wib para saksi mengajak saksi ELISA selaku Ketua RT setempat langsung masuk kedalam rumah terdakwa dan saat melakukan pengeledahan ditemukan 16 (enam belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 72,42 gram yang berada didalam 1 (satu) buah kotak merek LACOSTE warna putih, 1(satu) bundel plastic bening, 1 (satu) buah timbangan digital merek digital scale warna hitam dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastic yang dikuasai terdakwa PIONGLI dengan cara disimpan dimasukkan didalam tas selempang merek OAKLEY warna hitam yang diletakkan diatas tempat tidur terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 3 dengan nomor telkomsel 081339331731 selanjutnya barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polda Kalteng guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan dalam pengeledahan diakui terdakwa adalah miliknya.
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang disimpan oleh terdakwa sebagaimana yang ditemukan dalam pengeledahan tersebut di atas, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang Bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar Barang Bukti yang disita dari terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ARIF BUDI LAKSONO Bin LAMINO:**

- Bahwa saksi bersama RAHMAT HIDAYAT dan saksi GISSO ARIO WIDODO (anggota Ditresnarkoba Polda Kalteng) yang telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa PIONGLI.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Kalteng.
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 11.45 WIB di Jalan Batuah No.15 Rt.001 Desa Tumbang Tarusan Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah dalam perkara narkoba.
- Bahwa saksi ARIF BUDI LAKSONO bersama saksi RAHMAT HIDAYAT dan saksi GISSO ARIO WIDODO (anggota Ditresnarkoba Polda Kalteng), pada tanggal 10 Juni 2023 para saksi melakukan observasi dan melihat gerak-gerik mencurigakan dari dalam rumah terdakwa di Jalan Batuah No.15 Rt.001 Desa Tumbang Tarusan Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya pada pukul 11.45 Wib para saksi mengajak saksi ELISA selaku Ketua RT setempat langsung masuk kedalam rumah terdakwa dan saat melakukan pengeledahan ditemukan 16 (enam belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 72,42 gram yang berada didalam 1 (satu) buah kotak merek LACOSTE warna putih, 1(satu) bundel plastic bening, 1 (satu) buah timbangan digital merek digital scale warna hitam dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastic yang dikuasai terdakwa PIONGLI dengan cara disimpan dimasukkan didalam tas selempang merek OAKLEY warna hitam yang diletakkan diatas tempat tidur terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 3 dengan nomor telkomsel 081339331731 selanjutnya barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polda Kalteng guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan dalam pengeledahan diakui terdakwa adalah miliknya.
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang disimpan oleh terdakwa sebagaimana yang ditemukan dalam pengeledahan tersebut di atas, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang Bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar Barang Bukti yang disita dari terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Plk



Menimbang, bahwa Terdakwa **PIONGLI Alias IYONG Anak DEMAS A.S. (Alm)**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 terdakwa mendapatkan 16 (enam belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 72,42 gram dengan cara *membeli* adalah berawal dari pesanan terdakwa kepada sdr. TOMMY (belum diketahui keberadaannya) sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp.115.000.000,-, kemudian terdakwa membagi sabu tersebut menjadi paket kecil sebanyak 22 (dua puluh dua) paket kecil kemudian dari paket kecil tersebut sudah berhasil terdakwa jual kepada sdr. EDU, sdr. TARI, sdr. JIMMY dan sdr. IRA dengan total Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)., yang selanjutnya disimpan oleh terdakwa ke dalam tas selempang merek OAKLEY warna hitam dan didalamnya ada 16 (enam belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 72,42 gram yang berada didalam 1 (satu) buah kotak merek LACOSTE warna putih, 1(satu) bundel plastic bening, 1 (satu) buah timbangan digital merek digital scale warna hitam dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastic dan diletakan di dalam rumah terdakwa.

- Bahwa saksi RAHMAT HIDAYAT bersama saksi GISSO ARIO WIDODO dan saksi ARIF BUDI LAKSONO (anggota Ditresnarkoba Polda Kalteng) bersama saksi ELISA, pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 11.45 WIB di Jalan Batuah No.15 Rt.001 Desa Tumbang Tarusan Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah langsung masuk kedalam rumah terdakwa dan kemudian melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 16 (enam belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 72,42 gram yang berada didalam 1 (satu) buah kotak merek LACOSTE warna putih, 1(satu) bundel plastic bening, 1 (satu) buah timbangan digital merek digital scale warna hitam dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastic yang dikuasai terdakwa PIONGLI dengan cara disimpan dimasukkan didalam tas selempang merek OAKLEY warna hitam yang diletakkan diatas tempat tidur terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 3 dengan nomor telkomsel 081339331731 selanjutnya barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polda Kalteng guna pengusutan lebih lanjut.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Plk



- Bahwa paket shabu yang dikuasai, dimiliki dan disimpan oleh terdakwa sebagaimana tersebut di atas adalah milik terdakwa dan atas kepemilikannya terdakwa tidak ada memperoleh izin dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa Barang Bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar Barang Bukti yang disita dari terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 16 (enam belas) paket Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bersih 67,62 (enam puluh tujuh koma enam puluh dua) gram yang telah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Palangka Raya Nomor: 097VI/60513.IL/2023 tertanggal 12 Juni 2023 beserta Lampirannya.
- 1 (satu) bundel plastik bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek digital scale warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah tas selempang merek Oakley warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo reno 3 Pro 4G warna biru dengan Imei 1 868333041265162 dan Imei 2 868333041265170 dan nomor handphone provider Telkomsel 081339331731.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian dari Balai Besar POM di Palangka Raya Nomor : 448/LHP/VI/PNBP/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang ditandatangani Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangkaraya WIHELMINAE, S.Farm, Apt terhadap nomor kode contoh 23.098.11.16.05.0432, jumlah sampel 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi kristal bening dengan berat kotor 0.4133 (plastik klip dan kristal bening), diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk Kristal bening.
2. Identifikasi : METAMFETAMIN positif (+)
3. Pustaka : MA PPOMN 14/N/01
4. Sisa contoh : habis.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Plk



Kesimpulan : Contoh di atas mengandung METAMFETAMINA (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Palangka Raya Nomor: 097VI/60513.IL/2023 tertanggal 12 Juni 2023 beserta Lampirannya, yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan 16 (enam belas) paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, dengan berat bersih **67,62 (enam puluh tujuh koma enam puluh dua) gram**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa **PIONGLI** memiliki sabu yaitu Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak **16 (enam belas) paket dengan berat bersih 67,62 (enam puluh tujuh koma enam puluh dua) gram** hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Palangka Raya Nomor: 097VI/60513.IL/2023 tertanggal 12 Juni 2023 beserta Lampirannya yang *dikuasai* terdakwa dengan cara *disimpan* didalam sebuah bungkus plastik keresek warna hitam yang *dimiliki* dan *dikuasai* terdakwa sebanyak 92 (sembilan puluh dua) paket dengan berat bersih 7,83 (tujuh koma delapan tiga) gram dengan cara *disimpan* dalam tas selempang merek OAKLEY warna hitam dan didalamnya ada 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 72,42 gram yang berada didalam 1 (satu) buah kotak merek LACOSTE warna putih, 1(satu) bundel plastic bening, 1 (satu) buah timbangan digital merek digital scale warna hitam dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastic yang kepemilikannya tidak didasarkan atas surat izin yang sah dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI dan bukan dalam rangka pengobatan untuk menggunakan atau melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika.
2. Bahwa awalnya saksi RAHMAT HIDAYAT bersama sdr. GISSO ARIO WIDODO dan saksi ARIF BUDI LAKSONO (anggota Ditresnarkoba Polda Kalteng), pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 11.45 WIB di Jalan Batuah No.15 Rt.001 Desa Tumbang Tarusan Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa sering dijadikan tempat transaksi jual-beli narkotika jenis shabu di Jalan Jalan Batuah No.15 Rt.001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tumbang Tarusan Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah,

3. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2023 para saksi melakukan observasi dan melihat gerak-gerik mencurigakan dari dalam rumah terdakwa selanjutnya pada pukul 11.45 Wib para saksi mengajak sdr. ELISA selaku Ketua RT setempat langsung masuk kedalam rumah terdakwa dan saat melakukan penggeledahan ditemukan 16 (enam belas) paket *narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu berat melebihi 5 gram* dengan berat kotor 72,42 gram yang berada didalam 1 (satu) buah kotak merek LACOSTE warna putih, 1(satu) bundel plastic bening, 1 (satu) buah timbangan digital merek digital scale warna hitam dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastic yang *dikuasai* terdakwa PIONGLI dengan cara *disimpan* dimasukkan didalam tas selempang merek OAKLEY warna hitam yang diletakkan diatas tempat tidur terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 3 dengan nomor telkomsel 081339331731 selanjutnya barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polda Kalteng guna pengusutan lebih lanjut.

4. Bahwa Laporan Pengujian dari Balai Besar POM di Palangka Raya Nomor : 448/LHP/VI/PNBP/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang ditandatangani Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangkaraya WHELMINAE, S.Farm, Apt terhadap nomor kode contoh 23.098.11.16.05.0432, jumlah sampel 1 (satu) bungkus plastic bening segel berisi kristal bening dengan berat kotor 0.4133 gram (plastic klip dan kristal bening), diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk Kristal bening.
2. Identifikasi : METAMFETAMIN positif (+)
3. Pustaka : MA PPOMN 14/N/01
4. Sisa contoh : habis.

Kesimpulan: Contoh di atas mengandung METAMFETAMINA (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Palangka Raya Nomor: 097VI/60513.IL/2023 tertanggal 12 Juni 2023 beserta Lampirannya, yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan 16 (enam belas) paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, dengan berat bersih **67,62 (enam puluh tujuh koma enam puluh dua) gram**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif yaitu

Terdakwa melanggar pasal sebagai berikut :

- Dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

- Dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **SETIAP ORANG;**
2. **TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM;**
3. **MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BERAT MELEBIHI 5 GRAM;**

Ad. 1 UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah setiap orang atau siapa saja sebagai pelaku tindak pidana dan perbuatan itu dapat dipertanggung jawabkan kepadanya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya, dalam hal ini adalah terdakwa **PIONGLI Alias IYONG Anak DEMAS A.S. (Alm);**

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 UNSUR YANG TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum di dalam peraturan perundang-undangan tidak cukup menguraikan akan makna dari tanpa hak dan melawan hukum, demikian pula di dalam *memorie van toelichting*, namun dapatlah ditarik suatu makna yang sering digunakan oleh banyak kalangan juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dimana secara logika hukum yang tumbuh dan berkembang tanpa hak dan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang tidak dilandasi

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



legalitas yang sah atau tidak memiliki kewenangan atau izin untuk melakukan sesuatu, bukan karena pekerjaan yang sah dan telah melanggar ketentuan hukum pidana yang bukan hanya sekedar melanggar ketentuan pasal-pasal nya melainkan lebih luas sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukumnya sendiri, sebagai pelanggaran terhadap tata kesopanan dan pergaulan hidup masyarakat serta bertentangan dengan perilaku terpuji serta ketertiban umum

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **PIONGLI** memiliki sabu yaitu Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak **16 (enam belas) paket dengan berat bersih 67,62 (enam puluh tujuh koma enam puluh dua) gram** hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Palangka Raya Nomor: 097VI/60513.IL/2023 tertanggal 12 Juni 2023 beserta Lampirannya yang *dikuasai* terdakwa dengan cara *disimpan* didalam sebuah bungkus plastik keresek warna hitam yang *dimiliki* dan *dikuasai* terdakwa sebanyak 92 (sembilan puluh dua) paket dengan berat bersih 7,83 (tujuh koma delapan tiga) gram dengan cara *disimpan* dalam tas selempang merek OAKLEY warna hitam dan didalamnya ada 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 72,42 gram yang berada didalam 1 (satu) buah kotak merek LACOSTE warna putih, 1(satu) bundel plastic bening, 1 (satu) buah timbangan digital merek digital scale warna hitam dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastic yang kepemilikannya tidak didasarkan atas surat izin yang sah dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI dan bukan dalam rangka pengobatan untuk menggunakan atau melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika.



Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BERAT MELEBIHI 5 GRAM ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” sudah jelas dan oleh karena bersifat alternatif, maka tidak harus terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Terdakwa, namun apabila salah satu alternatif terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud “Narkotika Golongan I bukan tanaman” adalah jenis-jenis narkotika selain tanaman yang disebutkan dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Daftar Narkotika Golongan I), berdasarkan Pasal 8, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa

- Bahwa saksi RAHMAT HIDAYAT bersama sdr. GISSO ARIO WIDODO dan saksi ARIF BUDI LAKSONO (anggota Ditresnarkoba Polda Kalteng), pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 11.45 WIB di Jalan Batuah No.15 Rt.001 Desa Tumbang Tarusan Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa sering dijadikan tempat transaksi jual-beli narkotika jenis shabu di Jalan Batuah No.15 Rt.001 Desa Tumbang Tarusan Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2023 para saksi melakukan observasi dan melihat gerak-gerik mencurigakan dari dalam rumah terdakwa selanjutnya pada pukul 11.45 Wib para saksi mengajak sdr. ELISA selaku Ketua RT setempat langsung masuk kedalam rumah terdakwa dan saat melakukan penggeledahan ditemukan 16 (enam belas) paket *narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu berat melebihi 5 gram* dengan berat kotor 72,42 gram yang berada didalam 1 (satu) buah kotak merek LACOSTE warna putih, 1(satu) bundel plastic bening, 1 (satu) buah timbangan digital merek digital scale warna hitam dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastic yang dikuasai terdakwa PIONGLI dengan cara disimpan dimasukkan didalam tas selempang merek OAKLEY warna hitam yang diletakkan diatas tempat tidur terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 3 dengan nomor telkomsel 081339331731 selanjutnya barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polda Kalteng guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Laporan Pengujian dari Balai Besar POM di Palangka Raya Nomor : 448/LHP/VI/PNBP/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang ditandatangani Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangkaraya WIHELMINAE, S.Farm, Apt terhadap nomor kode contoh 23.098.11.16.05.0432, jumlah sampel 1 (satu) bungkus plastic bening segel berisi kristal bening dengan berat kotor 0.4133 gram (plastic klip dan kristal bening), diperoleh hasil sebagai berikut :

5. Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk Kristal bening.
6. Identifikasi : METAMFETAMIN positif (+)
7. Pustaka : MA PPOMN 14/N/01
8. Sisa contoh : habis.

Kesimpulan: Contoh di atas mengandung METAMFETAMINA (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Palangka Raya Nomor: 097VI/60513.IL/2023 tertanggal 12 Juni 2023 beserta Lampirannya, yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan 16 (enam belas) paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, dengan berat bersih **67,62 (enam puluh tujuh koma enam puluh dua) gram**

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yakni melanggar Pasal Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut, maka Dakwaan Alternatif Pertama tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan Terdakwa, baik yang berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183, Pasal 193 ayat (1), serta Pasal 197 ayat (1) huruf h Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa didalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana ditentukan disamping hukuman pokok juga diterapkan hukuman tambahan, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti dan dijatuhi hukuman, maka akan dijatuhkan lagi hukuman tambahan yaitu hukuman denda, dimana hukuman denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya tidak ada mencantumkan tentang Pidana Denda ataupun penggantinya berupa pidana penjara maka Majelis tetap mempertimbangkan disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan alasan yang sah dan tidak ada alasan yang cukup untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, ditetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang bukti perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2), Pasal 194 ayat (1) serta Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan Barang bukti sebagai berikut:

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (enam belas) paket Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bersih 67,62 (enam puluh tujuh koma enam puluh dua) gram yang telah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Palangka Raya Nomor: 097VII/60513.IL/2023 tertanggal 12 Juni 2023 beserta Lampirannya.
- 1 (satu) buah kotak merek LACOSTE warna putih;
- 1 (satu) bundel plastic bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek digital scale warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah tas selempang merek Oakley warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo reno 3 Pro 4G warna biru dengan Imei 1 868333041265162 dan Imei 2 868333041265170 dan nomor handphone provider Telkomsel 081339331731

Yang dipersidangan terbukti sebagai barang yang terlarang dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka haruslah Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 dan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Narkotika memberikan dampak yang sangat buruk dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama generasi muda, yang sangat membahayakan kehidupan Negara, sehingga Pemerintah terus berupaya secara serius untuk menanggulangi dan memberantas peredaran dan penyalahgunaannya, sedangkan perbuatan Terdakwa merupakan salah satu faktor yang mempersulit upaya Pemerintah untuk menanggulangi dan memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dimasa yang akan datang;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 197 dan pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **PIONGLI Alias IYONG Anak DEMAS A.S. (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dan pidana denda **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) paket Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bersih 67,62 (enam puluh tujuh koma enam puluh dua) gram yang telah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Palangka Raya Nomor: 097VI/60513.IL/2023 tertanggal 12 Juni 2023 beserta Lampirannya.
 - 1 (satu) buah kotak merek LACOSTE warna putih;
 - 1 (satu) bundel plastic bening;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merek digital scale warna hitam;
 - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah tas selempang merek Oakley warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Oppo reno 3 Pro 4G warna biru dengan Imei 1 868333041265162 dan Imei 2 868333041265170 dan nomor handphone provider Telkomsel 081339331731Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, oleh kami, Boxgie Agus Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H., Dr. Syamsuni, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Efraim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Januar Hapriansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H.

Boxgie Agus Santoso, S.H., M.H.

Dr. Syamsuni, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Efraim, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)